



Kelurahan Karang Rejo

Jalan Pangeran Antasari RT. 63 No. 21 76124 0

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah /
Kelurahan Karang Rejo


Standar Layanan Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Ketua RT
2. Fotokopi Akta Kematian Pewaris
3. Fotokopi Buku Nikah Pewaris
4. Fotokopi KTP-el, fotokopi KK, fotokopi Akta Kelahiran seluruh ahli waris
5. Fotokopi KTP-el saksi (2 orang);
6. Fotokopi Ijazah Ahli Waris
7. Silsilah keluarga
8. Materai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket
2. Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris
4. Pengembalian Surat Pernyataan Ahli Waris ke Kelurahan untuk ditandatangani Lurah
5. Pemohon melanjutkan proses ke Kecamatan



Kelurahan Karang Rejo

Jalan Pangeran Antasari RT. 63 No. 21 76124 0

Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah /
Kelurahan Karang Rejo

Waktu Penyelesaian

60 Menit

**untuk proses penandatanganan oleh ahli waris tentatif*

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan